



## P U T U S A N

NOMOR X/PID.SUS-Anak/XXXX/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : XXXXX;  
Umur/tanggal lahir : XX Tahun / XX XXXXXXXX XXXX;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXX XX XXX XXX.  
XXXX CCC. XXXXX KAB. LINGGA;  
Agama : XXXXXXXX;  
Pekerjaan : XXXXXXXX/XXXXXXXXXX;

Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Anak didampingi oleh penasehat Hukumnya yakni XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di XXX LAW OFFICE, beralamat di XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XX. XX, XXXXXX XXXXX, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register No. 337/SK/2023/PN Tpg tertanggal 19 Juni 2023;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang.
- Dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri XXXXX Nomor Reg. Perk.: PDM-10/DBS/Eku.2/06/2023, tertanggal 23 Juni 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 81

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*



Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Batam selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX berada dalam tahanan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 5 (lima) bulan di Dinas Sosial Kabupaten XXXXXX dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 wara Hijau Sage.
  - 1 (satu) helai Baju Lengan Panjang warna Merah-Putih.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam.
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna Pink Berpita.Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua Anak Korban saksi XXX XXXXX XXXX
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Tpg tanggal XX Juni XXXX yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*



dan 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas II Batam dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dalam bentuk kerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lingga selama 4 (empat) bulan;

3. Memerintahkan agar anak tetap ditahan ;
4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 wara Hijau Sage.
  - 1 (satu) helai Baju Lengan Panjang warna Merah-Putih.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam.
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna Pink Berpita.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua Anak Korban saksi  
XXX XXXXX XXXX

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- ( Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Tpg jo 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 5 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;



Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 6 Juli 2023 kepada Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Di samping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
2. Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX, bahwa di dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menyatakan Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Namun kami selaku penuntut umum pada perkara ini tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang mengenai hukuman (*strafmaat*) terhadap Anak yang menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas II Batam dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dalam bentuk kerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lingga selama 4 (empat) bulan, dikarenakan terhadap putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi anak.

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*



3. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut dianggap berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum, mengingat perbuatan anak sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan serta norma keagamaan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat, yang menimbulkan adanya gejolak dari masyarakat terutama dari pihak korban maupun keluarga korban yang dapat meresahkan masyarakat serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih besar.

Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata "*quia peccatum est*" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Bahwa menurut Prof. Sudarto. SH (*Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81-83) Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium *Lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG



Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 27 Juni 2023, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan yaitu :

- 1) Menyatakan Anak XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Batam selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX berada dalam tahanan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 5 (lima) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Lingga dengan perintah Anak tetap ditahan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau Sage.
  - 1 (satu) Helai Baju Lengan Panjang warna Merah - Putih.
  - 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Hitam.
  - 1 (satu) Helai Celana dalam Wanita warna Pink Berpita.

*Dikembalikan Kepada Anak Korban melalui orang tua Anak Korban saksi XXX XXXXX XXXX*
- 4) Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 27 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah dibaca dan dipelajari dengan teliti ternyata tidak ada hal baru yang diajukan selain yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Anak dilakukan penahanan, maka patutlah apabila lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undangdan Undang-undang Nomor 8

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*





Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal XX Juni 2023 Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Tpg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Anak ditahan;
4. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh XX. XXXX XXXXXXXX, XX, XX., sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh XXXXXXXX XXXXXXXX, XX. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim,

XXXXXX XXXXXXXX, XX

XX. XXXX XXXXXXXX XX XX

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG